

***Cyberbullying* dan Dinamika Hukum di Indonesia: Paradoks Ruang Maya dalam Interaksi Sosial di Era Digital**

Vianda Ayu Anjani

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: anjaniVianda123@gmail.com

Abstract: *The development of digital technology has fundamentally transformed patterns of social communication, but it has also introduced serious challenges, particularly the rise in cyberbullying practices. This phenomenon presents a paradox between the ideal of digital space as an inclusive and democratic medium and the reality of escalating verbal violence, harassment, and online bullying, especially among teenagers and active social media users. In the context of Indonesian law, cyberbullying is regulated under Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law), particularly in relation to defamation, threats, and the distribution of immoral content. This study aims to identify the forms of cyberbullying and examine the underlying causal factors using a descriptive qualitative approach. The analysis employs John Suler's Online Disinhibition Effect theory, which explains how anonymity, lack of accountability, and the disintegration of social norms in cyberspace can trigger aggressive behavior. The findings reveal that the most common forms of cyberbullying include public humiliation, rumor-spreading, online sexual harassment, and doxing. Contributing factors involve the psychological conditions of perpetrators, digital social pressure, and weak legal literacy and digital ethics. This phenomenon highlights the importance of an interdisciplinary approach—combining psychology, technology, and law—to effectively address cyberbullying in the digital era.*

Keywords: *Cyberbullying, Virtual Space, Social Interactions, Digital Era.*

Abstrak: Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola komunikasi sosial secara fundamental, namun turut menghadirkan tantangan serius berupa meningkatnya praktik *cyberbullying*. Fenomena ini menimbulkan paradoks antara idealitas ruang digital sebagai medium inklusif dan demokratis, dengan realitas yang menunjukkan eskalasi kekerasan verbal, pelecehan, serta perundungan daring, terutama di kalangan remaja dan pengguna aktif media sosial. Dalam konteks hukum Indonesia, tindakan *cyberbullying* telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya terkait penghinaan, pencemaran nama baik, ancaman, dan penyebaran konten bermuatan asusila. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk *cyberbullying* serta menelaah faktor penyebabnya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Analisis dilakukan dengan

menggunakan teori *Online Disinhibition Effect* (ODE) dari John Suler, yang menjelaskan peran anonimitas, minimnya akuntabilitas, dan disintegrasi norma sosial dalam memicu perilaku agresif daring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk *cyberbullying* yang dominan meliputi penghinaan publik, penyebaran rumor, pelecehan seksual online, dan doxing. Faktor penyebabnya melibatkan kondisi psikologis pelaku, tekanan sosial digital, serta lemahnya literasi hukum dan etika digital. Fenomena ini menunjukkan pentingnya pendekatan interdisipliner antara psikologi, teknologi, dan hukum dalam menangani *cyberbullying* secara efektif di era digital.

Kata kunci: *Cyberbullying*, Ruang Maya, Interaksi Sosial, Era Digital.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital yang begitu cepat telah membawa transformasi besar dalam cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi.¹ Namun, transformasi ini tidak hanya melahirkan peluang positif, melainkan juga menciptakan tantangan sosial yang kompleks, salah satunya adalah fenomena *cyberbullying*.² Fenomena ini telah menjadi problem akademik yang mendesak untuk dikaji, mengingat dampaknya tidak hanya pada individu, tetapi juga pada tatanan sosial yang lebih luas. Di balik kemudahan komunikasi digital, tersembunyi praktik kekerasan simbolik dan psikologis yang beroperasi tanpa kendala ruang dan waktu.³ Paradoks ini memperlihatkan realitas baru di mana ruang maya yang seharusnya demokratis dan inklusif justru menjadi ladang subur bagi perilaku agresif, hinaan publik, dan kekerasan verbal. Remaja dan pengguna aktif media sosial menjadi kelompok paling rentan mengalami maupun melakukan tindakan

¹ Md. Ariful Islam and Mohammad Rakibul Islam Bhuiyan, "Digital Transformation and Society," *SSRN Electronic Journal*, 2023, <https://doi.org/10.2139/ssrn.4604376>.

² Rafsel Tas'adi et al., "Cyberbullying in the Digital Age: A Common Social Phenomenon," in *Proceedings of the 2nd International Conference Innovation in Education (ICoIE 2020)* (2nd International Conference Innovation in Education (ICoIE 2020), Padang, Indonesia: Atlantis Press, 2020), <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201209.218>.

³ Rachel Brydolf-Horwitz, "Embodied and Entangled: Slow Violence and Harm via Digital Technologies," *Environment and Planning C: Politics and Space* 40, no. 2 (March 2022): 391–408, <https://doi.org/10.1177/2399654418791825>.

cyberbullying.⁴ Oleh karena itu, penting untuk mengkaji topik ini tidak hanya sebagai isu sosial, tetapi sebagai objek ilmiah yang kompleks, yang membutuhkan pendekatan multidisipliner antara psikologi, komunikasi, teknologi, dan hukum. Penelitian ini berangkat dari kebutuhan akademik untuk memahami dinamika perilaku di ruang digital sekaligus menawarkan solusi konseptual dan kontekstual dalam menghadapi tantangan tersebut secara sistematis.

Fenomena *cyberbullying* meningkat pesat di Indonesia seiring dengan penetrasi internet yang tinggi. Data UNICEF dan Kominfo menunjukkan bahwa sekitar 45% remaja Indonesia pernah mengalami *cyberbullying*, terutama melalui platform seperti WhatsApp dan Instagram.⁵ Faktor utama yang mendorong perilaku ini adalah anonimitas dan kurangnya literasi digital.⁶ Dampak *cyberbullying* mencakup gangguan psikologis, seperti depresi dan kecemasan, hingga penurunan prestasi akademik.⁷ Upaya preventif melalui edukasi literasi digital, baik oleh pemerintah maupun komunitas, terus digalakkan untuk menekan kasus *cyberbullying* di kalangan remaja dan pelajar.⁸ Di Indonesia, beberapa peneliti telah menyoroti *cyberbullying* dari aspek kebijakan dan literasi digital.⁹ Penelitian-penelitian tersebut

⁴ Chengyan Zhu et al., "Cyberbullying Among Adolescents and Children: A Comprehensive Review of the Global Situation, Risk Factors, and Preventive Measures," *Frontiers in Public Health* 9 (March 11, 2021): 634909, <https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.634909>.

⁵ Klarisa Desi Ananta, Triyo Ambodo, and Agus Tohawi, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Peningkatan Kejahatan Siber Di Indonesia," *Islamic Law: Jurnal Syiasab* 9, no. 2 (December 24, 2024), <https://doi.org/10.53429/iljs.v9i2.858>.

⁶ Silatul Rahmi, Shermina Oruh, and Andi Agustang, "Cyberbullying Di Kalangan Remaja Pada Perkembangan Teknologi Abad 21," *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan* 10, no. 3 (February 8, 2024), <https://doi.org/10.56015/gjikplp.v10i3.155>.

⁷ Ayu Puput Budi Kumala and Agustin Sukmawati, "Dampak Cyberbullying Pada Remaja," *Alauddin Scientific Journal of Nursing* 1, no. 1 (December 14, 2020): 55–65, <https://doi.org/10.24252/asjn.v1i1.17648>.

⁸ Paramita Septianawati et al., "Peningkatan Pengetahuan Mengenai Dampak Cyberbullying Terhadap Kesehatan Mental Pada Remaja," *Jurnal Pengabdian Kedokteran Indonesia* 4, no. 1 (July 26, 2023): 30–40, <https://doi.org/10.33096/jpki.v4i1.247>.

⁹ Marjun, Saroji, and Farhan Farhan, "Cyberbullying and Legal Protection for Victims in the Digital Era: A Case Study on Social Media Platforms," *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 3, no. 1 (February 19, 2025): 955–73,

memberikan kontribusi penting dalam membangun fondasi teoretis dan empiris terhadap isu ini. Namun, sebagian besar dari mereka hanya menyoroti aspek sosial atau psikologis semata, sementara keterkaitan antara bentuk perilaku daring, determinan sosial, serta posisi dan efektivitas hukum positif dalam mengatasi *cyberbullying* masih relatif kurang mendapat perhatian secara integratif. Oleh karena itu, diperlukan telaah yang menggabungkan dimensi perilaku dan regulasi dalam konteks era digital yang terus berkembang.

Isu *cyberbullying* dipilih dalam penelitian ini karena semakin beragamnya bentuk dan mekanisme pelaksanaannya seiring dengan perkembangan teknologi digital. *Cyberbullying* tidak lagi terbatas pada komentar kasar atau ujaran kebencian, melainkan telah berkembang menjadi tindakan yang lebih kompleks seperti doxing, penyebaran konten pribadi, manipulasi identitas, hingga pelecehan seksual daring.¹⁰ Penelitian ini menitikberatkan pada dua aspek utama, yaitu bentuk-bentuk *cyberbullying* dan faktor-faktor determinannya. Dengan mengidentifikasi bentuk dan penyebabnya secara rinci, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemetaan yang jelas atas dinamika sosial yang terjadi di ruang digital. Di samping itu, isu ini juga memiliki relevansi hukum yang signifikan, terutama dalam konteks Indonesia, di mana tindakan *cyberbullying* telah mulai diatur melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, meskipun sudah ada regulasi, pelaksanaan hukum di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi hukum, bias penegakan, serta perbedaan tafsir atas delik

<https://doi.org/10.51903/hakim.v3i1.2290>; Anastasia Silvyana et al., “Upaya Penanganan Cyberbullying Di Media Sosial: Studi Perbandingan Antara Indonesia Dan Korea Selatan,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 24, no. 2 (July 7, 2024): 1152, <https://doi.org/10.33087/jiubj.v24i2.5455>; Muhammad Irfan Djamzuri and Agung Putra Mulyana, “Fenomena Bullying Dalam Mendorong Kebijakan Literasi Berbasis AI (Artificial Intelligence) Pada Teknologi Media Baru,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (November 23, 2023): 1304–12; Edy Sofyan, Rina Marlina, and Ernandia Pandikar, “Cyberbullying Di Pendidikan Tinggi: Prevalensi, Dampak, Dan Strategi Mitigasi Berbasis Bukti: Penelitian,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 3, no. 4 (April 21, 2025): 553–60, <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.469>.

¹⁰ Ria Ghosh, Meetu Malhotra, and Naresh Kumar, “Cyber Bullying in the Digital Age: Challenges, Impact, and Strategies for Prevention,” in *Advances in Social Networking and Online Communities*, ed. Kishor Kumar Reddy C. et al. (IGI Global, 2025), 151–80, <https://doi.org/10.4018/979-8-3373-0543-1.ch006>.

penghinaan atau pencemaran nama baik. Dengan mengkaji isu ini dari sudut sosial dan hukum, penelitian ini berupaya memahami bagaimana norma digital dan instrumen hukum saling berinteraksi dalam merespons fenomena kekerasan daring yang kian kompleks.

Berbeda dengan kajian sebelumnya, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan dalam literatur yang selama ini cenderung memisahkan analisis perilaku sosial digital dengan aspek legal formal. Keunikan dan kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang integratif: tidak hanya menganalisis bentuk dan determinan *cyberbullying* dari sisi psikososial, tetapi juga secara kritis meninjau bagaimana kerangka hukum Indonesia, khususnya UU ITE, merespons dan mengatur fenomena tersebut. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap *cyberbullying* sebagai gejala sosial yang kompleks dan multidimensional. Selain itu, penelitian ini menggunakan teori *Online Disinhibition Effect* untuk menjelaskan bagaimana dinamika psikologis individu dalam ruang digital berinteraksi dengan konteks hukum yang mengaturnya. Penelitian ini juga menegaskan bahwa solusi terhadap *cyberbullying* tidak dapat diserahkan hanya kepada ranah hukum, tetapi memerlukan sinergi antara pendidikan etika digital, literasi hukum, dan reformasi kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoritis, tetapi juga praktis, yang dapat dimanfaatkan oleh akademisi, pembuat kebijakan, serta praktisi pendidikan dan hukum dalam merancang strategi penanggulangan *cyberbullying* di era digital secara lebih efektif dan berkeadilan.

Dari Transformasi Interaksi Sosial ke *Cyberbullying* di Era Digital

Perkembangan teknologi digital, terutama sejak kemunculan internet dan media sosial, telah membawa revolusi besar dalam cara manusia berinteraksi. Pola komunikasi konvensional yang sebelumnya didasarkan pada kontak langsung dan norma sosial yang ketat, kini mengalami transformasi menjadi komunikasi virtual yang bersifat instan, cepat, dan lintas batas.¹¹ Dalam konteks ini, interaksi sosial

¹¹ Norhayati Zakaria and Shafiz Affendi Mohd Yusof, "Crossing Cultural Boundaries Using the Internet: Toward Building a Model of Swift Trust Formation in Global Virtual Teams," *Journal of International Management* 26, no. 1 (March 2020): 100654, <https://doi.org/10.1016/j.intman.2018.10.004>.

menjadi lebih cair namun juga lebih kompleks, karena kehilangan banyak penanda sosial seperti ekspresi wajah, intonasi suara, dan tanggapan langsung. Akibatnya, batas antara perilaku etis dan tidak etis menjadi kabur, terlebih ketika individu merasa ‘terlepas’ dari tanggung jawab sosial yang biasanya hadir dalam komunikasi luring.¹² Fenomena ini memperlihatkan adanya dekontekstualisasi komunikasi, di mana pesan dan tindakan sering kali tidak disesuaikan dengan norma atau dampak sosialnya. Di tengah lingkungan komunikasi digital yang hiperaktif ini, praktik-praktik kekerasan simbolik seperti *cyberbullying* muncul sebagai konsekuensi logis dari interaksi tanpa filter.¹³ Oleh karena itu, transformasi digital bukan hanya soal perkembangan teknologi, melainkan juga tentang perubahan dalam relasi sosial yang berimplikasi langsung terhadap kesejahteraan psikologis dan moral masyarakat.

Media sosial telah berkembang menjadi ruang publik baru tempat individu membangun identitas, bersosialisasi, hingga menyalurkan opini dan emosi.¹⁴ Namun, ruang digital yang idealnya demokratis dan terbuka ini justru menciptakan paradoks. Di satu sisi, media sosial menawarkan kebebasan berekspresi dan akses informasi tanpa batas, tetapi di sisi lain, ia juga memfasilitasi ekspresi kebencian, perundungan, dan kekerasan verbal yang tersembunyi di balik layar.¹⁵ Fenomena ini diperparah dengan desain algoritmik platform yang sering kali memperkuat konten ekstrem atau provokatif demi keterlibatan pengguna. Dalam konteks ini, *cyberbullying* menjadi bagian dari pola komunikasi digital yang mengedepankan sensasi, konfrontasi, dan reaksi emosional, alih-alih dialog rasional. Interaksi yang terjadi di media sosial kerap mengalami distorsi, karena pelaku merasa aman di

¹² Agus Sudibyo, *Jagat Digital: Pembebasan Dan Penguasaan* (Jakarta: Gramedia, 2019).

¹³ Bilguundari Enkhtugs, “The Presentation of Self in the Digital Age: Experiences of Cyberbullying Victims and Perpetrators” (Master of Arts in Criminal Justice, Winnipeg, Manitoba, Canada, University of Winnipeg, 2023), <https://doi.org/10.36939/ir.202308301333>.

¹⁴ José Van Dijk and Thomas Poell, “Social Media and the Transformation of Public Space,” *Social Media + Society* 1, no. 2 (July 1, 2015): 2056305115622482, <https://doi.org/10.1177/2056305115622482>.

¹⁵ Luís Roberto Barroso and Luna van Brussel Barroso, “Democracy, Social Media, and Freedom of Expression: Hate, Lies, and the Search for the Possible Truth,” accessed May 13, 2025, <https://chicagounbound.uchicago.edu/cjil/vol24/iss1/3>.

balik anonimitas akun atau merasa tindakannya hanya sebatas “komentar” tanpa konsekuensi serius.¹⁶ Hal ini menyebabkan munculnya perilaku agresif yang terlembagakan sebagai budaya digital baru. Oleh karena itu, media sosial harus dipahami bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai ekosistem sosial yang memiliki implikasi psikologis, sosiologis, dan hukum yang kompleks.

Munculnya *cyberbullying* dapat dilihat sebagai produk dari kegagalan adaptasi nilai dan norma sosial dalam menghadapi arus digitalisasi.¹⁷ Meski teknologi berkembang sangat cepat, mekanisme sosial untuk mengelola perubahan tersebut cenderung lambat dan tidak merata, baik dalam aspek pendidikan, etika, maupun hukum.¹⁸ Banyak pengguna media sosial—khususnya remaja—terjun ke dunia digital tanpa bekal literasi digital yang memadai, baik dalam hal etika berkomunikasi maupun pemahaman tentang konsekuensi hukum dari tindakannya.¹⁹ Di sisi lain, keluarga dan lembaga pendidikan sering kali tidak memiliki kapasitas untuk melakukan kontrol atau edukasi yang efektif terhadap dinamika sosial digital ini.²⁰ Dalam situasi inilah *cyberbullying* berkembang menjadi fenomena sosial yang masif dan sistemik, bukan sekadar deviasi individual. Maka dari itu, untuk memahami *cyberbullying* secara utuh, kita harus melihatnya sebagai konsekuensi dari ketimpangan antara kemajuan teknologi dan kesiapan sosial dalam mengelolanya. Fenomena ini menunjukkan bahwa

¹⁶ Tommy K. H. Chan et al., “Bystanders Join in Cyberbullying on Social Networking Sites: The Deindividuation and Moral Disengagement Perspectives,” *Information Systems Research* 34, no. 3 (September 2023): 828–46, <https://doi.org/10.1287/isre.2022.1161>; Jesse Fox and Jennifer J. Moreland, “The Dark Side of Social Networking Sites: An Exploration of the Relational and Psychological Stressors Associated with Facebook Use and Affordances,” *Computers in Human Behavior* 45 (April 2015): 168–76, <https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.11.083>.

¹⁷ Marguerite Koole et al., “Stalked by Our Own Devices: Cyberbullying as a Boundary Crossing Behavior,” *Postdigital Science and Education* 3, no. 2 (April 2021): 464–90, <https://doi.org/10.1007/s42438-020-00210-8>.

¹⁸ Islam and Bhuiyan, “Digital Transformation and Society.”

¹⁹ Yunitasari Yunitasari and Hendri Prasetya, “Literasi Media Digital Pada Remaja Ditengah Pesatnya Perkembangan Media Sosial,” *Jurnal Dinamika Ilmu Komunikasi* 8, no. 1 (June 29, 2022): 12–25, <https://doi.org/10.32509/dinamika.v8i1.2101>.

²⁰ Amil Salim and Muhammad Sirozi, “Urgensi Dan Tantangan Pengawasan (Controlling) Di Lembaga Pendidikan,” *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 01 (February 18, 2025): 48–58, <https://doi.org/10.23969/jp.v10i01.20608>.

interaksi sosial di era digital memerlukan kerangka etik dan regulatif baru agar tidak berubah menjadi ruang kekerasan yang terselubung dalam kebebasan berekspresi.

Ruang digital tidak hanya merevolusi cara orang berinteraksi, tetapi juga mendisrupsi struktur hierarki sosial konvensional.²¹ Dalam interaksi luring, status sosial sering kali ditentukan oleh usia, jabatan, atau latar belakang ekonomi.²² Namun, di dunia maya, hierarki tersebut menjadi lebih cair, bahkan nyaris tak relevan. Setiap individu, tanpa memandang latar belakangnya, memiliki potensi yang sama untuk menyuarakan pendapat atau mengakses ruang sosial tertentu.²³ Namun, demokratisasi digital ini juga menciptakan ilusi kekuasaan yang baru, di mana popularitas diukur berdasarkan jumlah pengikut, likes, dan viralitas.²⁴ Dalam konteks ini, *cyberbullying* dapat menjadi alat untuk mempertahankan dominasi atau menyerang kelompok tertentu secara terbuka. Perundungan dilakukan bukan hanya karena kebencian personal, tetapi juga untuk mempertahankan eksistensi sosial di dunia maya. Fenomena seperti *cancel culture*, *body shaming*, hingga serangan massal terhadap tokoh publik menunjukkan bagaimana relasi kuasa baru terbentuk di platform digital.²⁵ Dalam banyak kasus, pelaku tidak merasa bersalah karena merasa bagian dari mayoritas atau kebenaran

²¹ T. V. Reed, *Digitized Lives: Culture, Power and Social Change in the Internet Era*, 2nd ed. (Second Edition. | New York: Routledge, 2019. | Revised edition of the author's *Digitized lives*, 2014.: Routledge, 2018), <https://doi.org/10.4324/9781315143415>.

²² Yong Jin Park, "Offline Status, Online Status: Reproduction of Social Categories in Personal Information Skill and Knowledge," *Social Science Computer Review* 31, no. 6 (December 2013): 680–702, <https://doi.org/10.1177/0894439313485202>.

²³ Lori Kendall, "Meaning and Identity in 'Cyberspace': The Performance of Gender, Class, and Race Online," *Symbolic Interaction* 21, no. 2 (August 1998): 129–53, <https://doi.org/10.1525/si.1998.21.2.129>.

²⁴ Tomás Dodds et al., "Popularity-Driven Metrics: Audience Analytics and Shifting Opinion Power to Digital Platforms," *Journalism Studies* 24, no. 3 (February 17, 2023): 403–21, <https://doi.org/10.1080/1461670X.2023.2167104>.

²⁵ Rebecca Lewis and Angèle Christin, "Platform Drama: 'Cancel Culture,' Celebrity, and the Struggle for Accountability on YouTube," *New Media & Society* 24, no. 7 (July 2022): 1632–56, <https://doi.org/10.1177/14614448221099235>; Mohamad Rusdiyanto U. Puluhalawa and Riski Husain, "Body Shaming Through Social Media as a Digital Crime In The Era of Disruption," *Jambura Law Review* 3, no. 1 (January 28, 2021): 112–23, <https://doi.org/10.33756/jlr.v3i1.7200>.

kolektif secara daring.²⁶ Ini menunjukkan bahwa *cyberbullying* bukan hanya persoalan individu menyimpang, tetapi cermin dari dinamika sosial baru yang belum sepenuhnya dipahami dan diregulasi.

Melihat kompleksitas transformasi sosial akibat digitalisasi, menjadi jelas bahwa literasi digital bukan lagi sekadar keterampilan teknis, melainkan kebutuhan sosial yang mendesak. Literasi digital harus mencakup pemahaman etika berkomunikasi, kemampuan mengenali hoaks, serta kesadaran hukum terhadap konsekuensi tindakan daring.²⁷ Rendahnya tingkat literasi digital, terutama di kalangan remaja dan pengguna baru media sosial, telah menjadi faktor signifikan dalam maraknya *cyberbullying*.²⁸ Selain itu, kurangnya mekanisme regulasi sosial—baik formal melalui hukum maupun informal melalui norma komunitas daring—menyebabkan ruang digital kerap menjadi tempat yang tidak aman secara psikologis.²⁹ Di sinilah peran negara, lembaga pendidikan, keluarga, dan platform digital menjadi penting untuk menciptakan ekosistem daring yang sehat dan berkeadaban. Dalam konteks Indonesia, keberadaan Undang-Undang ITE masih perlu disempurnakan agar tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan edukatif. Artinya, transformasi sosial di era digital harus diiringi dengan pembentukan sistem nilai baru yang sesuai dengan tantangan zaman, tanpa kehilangan esensi penghormatan terhadap hak individu dan nilai kemanusiaan. Dengan demikian, perlawanan terhadap *cyberbullying* tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dan berkelanjutan.

²⁶ Sameer Hinduja and Justin W. Patchin, "Cyberbullying: An Exploratory Analysis of Factors Related to Offending and Victimization," *Deviant Behavior* 29, no. 2 (January 22, 2008): 129–56, <https://doi.org/10.1080/01639620701457816>.

²⁷ Etik Anjar Fitriarti, "Urgensi Literasi Digital Dalam Menangkal Hoax Informasi Kesehatan Di Era Digital," *Metacommunication: Journal of Communication Studies* 4, no. 2 (September 30, 2019): 219, <https://doi.org/10.20527/mc.v4i2.6929>.

²⁸ Isabella Isabella, Atrika Iriyani, and Delfiazi Puji Lestari, "Literasi Digital Sebagai Upaya Membangun Karakter Masyarakat Digital," *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 8, no. 3 (August 11, 2023): 167–72, <https://doi.org/10.36982/jpg.v8i3.3236>.

²⁹ Brianna Dym and Casey Fiesler, "Social Norm Vulnerability and Its Consequences for Privacy and Safety in an Online Community," *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction* 4, no. CSCW2 (October 14, 2020): 1–24, <https://doi.org/10.1145/3415226>.

Bentuk-bentuk *Cyberbullying* di Era Digital

Cyberbullying merupakan bentuk kekerasan psikologis yang dilakukan melalui media digital dan memiliki spektrum bentuk yang luas. Bentuk-bentuk umum cyberbullying antara lain: *flaming* (perang kata yang kasar dan emosional di ruang publik digital), *harassment* (pengiriman pesan menyakitkan atau mengancam secara berulang), *denigration* (penyebaran informasi palsu untuk merusak reputasi orang lain), *impersonation* (menyamar menjadi orang lain untuk menyebarkan konten negatif), *outing and trickery* (membocorkan informasi pribadi atau rahasia secara publik), serta *exclusion* (mengucilkan seseorang dari grup atau komunitas daring). Bentuk-bentuk ini tidak berdiri sendiri, sering kali saling berkaitan dan terjadi secara simultan. *Cyberbullying* dapat bersifat langsung—misalnya melalui komentar atau pesan pribadi—atau tidak langsung, seperti membuat unggahan publik yang menyerang seseorang tanpa menyebut namanya (*subtweeting* atau *vagueposting*). Dalam lingkungan digital yang bebas dan cepat, tindakan ini sering kali tidak disadari sebagai perundungan, karena dianggap “biasa saja” atau “candaan.” Namun secara psikologis, dampaknya terhadap korban bisa sangat serius, seperti stres, kecemasan, hingga keinginan bunuh diri.³⁰

Salah satu bentuk *cyberbullying* yang paling sering ditemukan di media sosial adalah penghinaan atau serangan verbal secara digital. Bentuk ini biasanya muncul dalam bentuk komentar kasar, ejekan, *body shaming*, pelecehan berbasis gender, hingga penggunaan bahasa ofensif yang bertujuan merendahkan martabat seseorang.³¹ Platform seperti Instagram, Twitter (X), Facebook, hingga TikTok menyediakan ruang komentar yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi langsung, namun juga membuka peluang besar untuk perilaku agresif tanpa kontrol. Bahkan, fitur seperti “quote tweet” atau “duet” bisa digunakan sebagai sarana mengejek secara publik dengan kemasan hiburan. Fenomena ini diperparah dengan adanya budaya daring yang mendorong “engagement” melalui kontroversi dan konflik. Komentar

³⁰ Elentria Asalnaije et al., “Bentuk-Bentuk Cyberbullying di Indonesia,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (July 30, 2024): 6465–73, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.12471>.

³¹ Ulmi Marsya, “Diskursus Perempuan Dalam Media Sosial Instagram: Studi Deskriptif Cyberbullying Di Akun @Lambe_Turah,” *Jurnal PIKMA: Publikasi Ilmu Komunikasi Media Dan Cinema* 2, no. 1 (November 24, 2020): 31–44, <https://doi.org/10.24076/PIKMA.2019v2i1.394>.

yang kasar sering kali justru mendapatkan banyak likes atau dukungan dari pengguna lain, menciptakan efek bola salju yang memperparah luka psikologis korban. Dalam konteks ini, serangan verbal digital bukan hanya agresi individual, tetapi juga bagian dari dinamika sosial yang sistemik dan sering kali dilegitimasi oleh algoritma platform.³² Penanggulangan bentuk ini tidak cukup hanya dengan moderasi teknis, melainkan juga memerlukan pendidikan emosional dan literasi digital sejak usia dini.

Bentuk *cyberbullying* lain yang sangat merusak reputasi adalah penyebaran rumor palsu, fitnah, atau konten memalukan yang bersifat pribadi. Ini termasuk praktik *outing*, yaitu mengungkapkan informasi sensitif atau rahasia seseorang tanpa izin, seperti orientasi seksual, masalah keluarga, atau aib pribadi lainnya.³³ Di era digital, penyebaran informasi tersebut bisa terjadi sangat cepat dan sulit dikendalikan. Konten yang awalnya dibagikan dalam lingkup terbatas bisa menjadi viral dalam hitungan jam, terutama jika menyangkut tokoh publik atau individu yang sedang menjadi sorotan. Dalam banyak kasus, penyebaran ini dilakukan dengan tujuan mempermalukan, menjatuhkan citra, atau membalas dendam secara sosial. Bentuk *cyberbullying* ini sangat berkaitan erat dengan hak atas privasi dan martabat manusia, yang semestinya dilindungi oleh hukum. Di Indonesia, praktik seperti ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (3) dan ayat (4) UU ITE, yang mengatur tentang penghinaan, pencemaran nama baik, dan penyebaran konten bermuatan asusila. Sayangnya, banyak pelaku tidak menyadari atau mengabaikan konsekuensi hukum tersebut. Ini menunjukkan bahwa bentuk *cyberbullying* seperti *denigration* dan *outing* memerlukan perhatian serius dari sisi hukum, etika, dan literasi publik.

³² Dody Riswanto and Rahmiwati Marsinun, "Perilaku Cyberbullying Remaja Di Media Sosial," *Analitika* 12, no. 2 (December 30, 2020): 98–111, <https://doi.org/10.31289/analitika.v12i2.3704>.

³³ Mark Chekola, "Outing, Truth-Telling, and the Shame of the Closet," *Journal of Homosexuality* 27, no. 3–4 (November 3, 1994): 67–90, https://doi.org/10.1300/J082v27n03_05; Gordon A. Babst, "Privacy and Outing," in *Core Concepts and Contemporary Issues in Privacy*, ed. Ann E. Cudd and Mark C. Navin, vol. 8, AMINTAPHIL: The Philosophical Foundations of Law and Justice (Cham: Springer International Publishing, 2018), 219–33, https://doi.org/10.1007/978-3-319-74639-5_15.

Salah satu bentuk paling serius dari *cyberbullying* adalah pelecehan seksual daring atau kekerasan berbasis gender melalui media digital.³⁴ Bentuk ini dapat berupa pengiriman pesan atau gambar bernuansa seksual yang tidak diinginkan, ajakan seksual, *body shaming*, hingga penyebaran konten intim tanpa persetujuan (*revenge porn*).³⁵ Perempuan dan kelompok minoritas gender menjadi sasaran paling rentan dalam kekerasan ini. Di Indonesia, tindakan ini telah diatur dalam UU ITE serta UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Nomor 12 Tahun 2022, yang memberikan perlindungan lebih luas terhadap korban kekerasan berbasis siber. Namun demikian, budaya victim blaming dan ketakutan akan stigma sosial membuat banyak korban enggan melapor. Ini menjadi tantangan besar dalam penegakan hukum dan upaya preventif. Oleh karena itu, bentuk pelecehan seksual digital perlu dipandang sebagai bentuk kekerasan serius yang memerlukan intervensi lintas sektor, termasuk lembaga hukum, LSM, dan komunitas digital.

Cyberbullying tidak selalu bersifat verbal atau emosional; ada pula bentuk yang lebih sistematis dan menyeramkan seperti *doxing* (pengungkapan data pribadi tanpa izin), peretasan akun pribadi, serta pengiriman ancaman digital. Bentuk ini bertujuan untuk menakut-nakuti korban atau menghancurkan rasa aman mereka di ruang digital maupun di dunia nyata. *Doxing* sering kali melibatkan informasi seperti alamat rumah, nomor telepon, tempat kerja, bahkan foto-foto pribadi. Akibatnya, korban tidak hanya tertekan secara psikologis, tetapi juga bisa mengalami ancaman fisik atau kehilangan pekerjaan.³⁶ Ancaman digital juga bisa berupa pengiriman pesan ancaman pembunuhan, pemerkosaan, atau kekerasan lainnya, yang meski dilakukan secara

³⁴ Anastasia Powell and Nicola Henry, "Sexual Violence and Harassment in the Digital Era," in *The Palgrave Handbook of Australian and New Zealand Criminology, Crime and Justice*, ed. Antje Deckert and Rick Sarre (Cham: Springer International Publishing, 2017), 205–20, https://doi.org/10.1007/978-3-319-55747-2_14.

³⁵ Nicola Henry et al., *Image-Based Sexual Abuse: A Study on the Causes and Consequences of Non-Consensual Nude or Sexual Imagery*, Routledge Critical Studies in Crime, Diversity and Criminal Justice (Milton Park, Abingdon, Oxon New York, NY: Routledge, 2021).

³⁶ Anne Cheung, "Doxing and the Challenge to Legal Regulation: When Personal Data Become a Weapon," in *The Emerald International Handbook of Technology-Facilitated Violence and Abuse*, ed. Jane Bailey, Asher Flynn, and Nicola Henry (Emerald Publishing Limited, 2021), 577–94, <https://doi.org/10.1108/978-1-83982-848-520211041>.

virtual tetap membawa dampak nyata bagi korban. Di Indonesia, bentuk *cyberbullying* ini melanggar Pasal 29 UU ITE yang mengatur ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Namun sayangnya, banyak korban memilih diam karena minimnya pemahaman hukum atau tidak percaya pada sistem penegakan hukum. Fenomena ini memperlihatkan bahwa bentuk-bentuk *cyberbullying* semakin kompleks dan berpotensi berubah menjadi bentuk teror psikologis yang sistematis. Oleh sebab itu, perlu strategi pencegahan dan perlindungan yang komprehensif dan berbasis hak asasi manusia.

Cyberbullying dalam Perspektif Online Disinhibition Effect

Teori *Online Disinhibition Effect* (ODE) yang dikembangkan oleh John Suler (2004) menjelaskan bagaimana perilaku individu di dunia maya dapat berbeda secara signifikan dari perilaku di dunia nyata. Dalam konteks ODE, individu cenderung kehilangan kendali diri dan mengekspresikan diri secara lebih ekstrem karena beberapa faktor psikologis khas ruang digital, seperti anonimitas, invisibilitas, asinkronisitas, dan imajinasi disasosiatif.³⁷ Ruang digital menciptakan persepsi “keamanan” karena tidak ada kontak fisik atau tatap muka yang bisa menimbulkan respons langsung. Hal ini memungkinkan seseorang melakukan hal-hal yang tidak akan mereka lakukan di dunia nyata, termasuk perilaku agresif, kasar, dan melanggar norma.³⁸ Dalam konteks *cyberbullying*, ODE menjadi fondasi penting dalam menjelaskan mengapa pelaku merasa “bebas” menyerang orang lain tanpa rasa bersalah. Mereka merasa tidak bertanggung jawab atas konsekuensi tindakan tersebut karena bersembunyi di balik identitas digital. Dengan memahami ODE, kita bisa menelusuri akar psikologis mengapa perilaku perundungan daring begitu masif, meskipun pelakunya sering kali berasal dari kelompok sosial yang tampaknya “normal” dalam kehidupan sehari-hari.

³⁷ John Suler, “The Online Disinhibition Effect,” *CyberPsychology & Behavior* 7, no. 3 (June 2004): 321–26, <https://doi.org/10.1089/1094931041291295>.

³⁸ Sarah Diefenbach and Daniel Ullrich, “Disrespectful Technologies: Social Norm Conflicts in Digital Worlds,” in *Advances in Usability, User Experience and Assistive Technology*, ed. Tareq Z. Ahram and Christianne Falcão, vol. 794, *Advances in Intelligent Systems and Computing* (Cham: Springer International Publishing, 2019), 44–56, https://doi.org/10.1007/978-3-319-94947-5_5.

Salah satu komponen utama dari ODE adalah anonimitas, yakni kemampuan pengguna internet untuk menyembunyikan identitas asli mereka saat berinteraksi di dunia maya. Anonimitas memberikan kebebasan yang tidak didapatkan dalam dunia nyata, karena individu tidak harus mempertanggungjawabkan kata-kata atau tindakannya secara langsung.³⁹ Dalam praktik *cyberbullying*, pelaku dapat menggunakan akun palsu (*fake account*), identitas anonim, atau mode *incognito* untuk melontarkan hinaan, ancaman, bahkan menyebarkan konten berbahaya tanpa ketakutan akan dikenali.⁴⁰ Studi oleh Lapidot-Lefler & Barak (2012) menunjukkan bahwa anonimitas secara signifikan meningkatkan tingkat agresivitas dalam komunikasi daring.⁴¹ Ketika tidak ada kontrol sosial yang mengikat, norma etika pun menjadi lemah. Hal ini menjelaskan kenapa komentar kasar atau ujaran kebencian sering muncul dalam forum publik seperti kolom komentar YouTube, Twitter, atau grup diskusi daring. Dalam konteks hukum, anonimitas menjadi tantangan besar dalam pelacakan pelaku *cyberbullying*, sehingga penting bagi penyedia platform dan aparat hukum untuk mengembangkan sistem identifikasi yang tidak melanggar privasi, namun mampu menekan tindakan abusif yang tersembunyi di balik topeng digital.⁴²

Selain anonimitas, salah satu variabel utama yang memengaruhi perilaku pengguna di ruang digital adalah *invisibility* atau ketidaknampakan. Variabel ini merujuk pada kemampuan individu untuk menyembunyikan identitas atau tidak terlihat secara fisik ketika berinteraksi secara daring.⁴³ Ketika seseorang merasa tidak terlihat, mereka cenderung mengalami penurunan hambatan sosial dan psikologis yang biasanya membatasi perilaku di dunia nyata. Dalam

³⁹ Suler, "The Online Disinhibition Effect."

⁴⁰ Sarita Schoenebeck, Cliff Lampe, and Penny Triêu, "Online Harassment: Assessing Harms and Remedies," *Social Media + Society* 9, no. 1 (January 2023): 20563051231157297, <https://doi.org/10.1177/20563051231157297>.

⁴¹ Noam Lapidot-Lefler and Azy Barak, "Effects of Anonymity, Invisibility, and Lack of Eye-Contact on Toxic Online Disinhibition," *Computers in Human Behavior* 28, no. 2 (March 2012): 434–43, <https://doi.org/10.1016/j.chb.2011.10.014>.

⁴² Jennifer M Knack, Priya Iyer-Eimerbrink, and Robert Young, "Anonymity of Cyberbullying," in *Encyclopedia of Evolutionary Psychological Science*, ed. Todd K Shackelford and Viviana a Weekes-Shackelford (Cham: Springer International Publishing, 2021), 304–7, https://doi.org/10.1007/978-3-319-19650-3_2496.

⁴³ Suler, "The Online Disinhibition Effect."

kasus *cyberbullying*, *invisibility* memberi pelaku keberanian untuk mengekspresikan agresi, hinaan, atau ancaman tanpa takut akan konsekuensi langsung.⁴⁴ Tidak adanya kontak visual atau ekspresi wajah korban membuat pelaku lebih mudah mengabaikan dampak emosional dari tindakannya. Mereka merasa terlindungi oleh anonimitas, yang pada akhirnya memicu disinsibisi negatif—yakni kecenderungan untuk bertindak secara impulsif dan merugikan orang lain. Oleh karena itu, *invisibility* memainkan peran penting dalam menjelaskan mengapa individu yang tampaknya biasa dan tidak agresif di dunia nyata bisa menjadi pelaku perundungan yang brutal di dunia maya.

Dalam teori Online Disinhibition Effect (ODE) oleh John Suler, variabel *asynchrony* atau ketidaksinkronan merujuk pada jeda waktu dalam komunikasi daring, yang memungkinkan pengguna untuk merespons kapan pun mereka mau, tanpa tekanan untuk segera menanggapi.⁴⁵ Dalam konteks *cyberbullying*, *asynchrony* memberikan ruang bagi pelaku untuk menyusun kata-kata yang menyakitkan tanpa harus langsung menyaksikan reaksi korban. Ketidakhadiran respons instan dari korban membuat pelaku merasa terlepas dari konsekuensi emosional, sehingga menurunkan empati dan memperkuat disinsibisi negatif. Mereka tidak melihat tangisan, ekspresi ketakutan, atau luka batin yang muncul secara langsung, sehingga kata-kata kasar, ejekan, atau ancaman terasa seperti tindakan tanpa dampak nyata. Hal ini menciptakan ilusi bahwa tindakan mereka tidak terlalu serius atau bahkan sekadar candaan. Dengan demikian, *asynchrony* berkontribusi terhadap meningkatnya keberanian pelaku dalam melakukan perundungan secara daring.⁴⁶ Dalam jangka panjang, hal ini memperparah dampak psikologis terhadap korban yang terus-menerus menjadi sasaran, sementara pelaku merasa tidak terbebani oleh rasa bersalah atau penyesalan.

ODE juga menunjukkan bahwa dunia digital memungkinkan terjadinya dissosiasi identitas, yaitu kondisi di mana individu merasa identitas daring mereka berbeda dari identitas nyata. Hal ini

⁴⁴ Charner Perry, "Violence-Visible and Invisible," *Ethics* 81, no. 1 (October 1970): 1–21, <https://doi.org/10.1086/291790>.

⁴⁵ Suler, "The Online Disinhibition Effect."

⁴⁶ S K T Febriana and Fajrianthi, "Cyber Incivility Perpetrator: The Influenced of Dissociative Anonymity, Invisibility, Asynchronicity, and Dissociative Imagination," *Journal of Physics: Conference Series* 1175 (March 2019): 012238, <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1175/1/012238>.

menciptakan semacam fragmentasi moral: apa yang dilakukan secara online dianggap tidak mencerminkan “diri yang sebenarnya.” Pelaku *cyberbullying* sering kali merasionalisasi perbuatannya dengan berpikir bahwa tindakan mereka hanyalah bagian dari “kehidupan digital,” bukan tindakan etis yang berdampak nyata. Suler menyebut fenomena ini sebagai *dissociative imagination*, di mana dunia maya dianggap sebagai ruang fiksi, seperti permainan atau hiburan.⁴⁷ Akibatnya, standar moral yang biasanya berlaku dalam komunikasi langsung menjadi kabur, bahkan hilang. Perundungan, pelecehan, atau penyebaran aib dianggap tidak serius karena “hanya lewat internet.” Fragmentasi ini diperkuat oleh budaya digital yang permisif terhadap sarkasme, ironi, dan humor gelap.⁴⁸ Dalam kerangka ini, upaya menangani *cyberbullying* tidak cukup hanya dengan pendekatan teknis, melainkan juga memerlukan rekonstruksi moral dan pendidikan nilai di ruang digital. Perlu ditegaskan bahwa dunia maya bukan sekadar ruang bebas, tetapi bagian integral dari kehidupan nyata yang juga memerlukan etika dan tanggung jawab.

***Cyberbullying* dalam Sorotan Norma Hukum di Indonesia**

Meskipun awalnya dianggap sebagai masalah sosial atau psikologis semata, *cyberbullying* kini telah berkembang menjadi isu hukum yang serius karena berdampak langsung terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas rasa aman, martabat, dan perlindungan dari kekerasan.⁴⁹ Di Indonesia, perlindungan terhadap hak-hak ini dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda.” *Cyberbullying* jelas melanggar prinsip tersebut karena melibatkan tindakan penghinaan, ancaman,

⁴⁷ Suler, “The Online Disinhibition Effect.”

⁴⁸ Ersilia Menesini, Annalaura Nocentini, and Marina Camodeca, “Morality, Values, Traditional Bullying, and Cyberbullying in Adolescence,” *British Journal of Developmental Psychology* 31, no. 1 (March 2013): 1–14, <https://doi.org/10.1111/j.2044-835X.2011.02066.x>.

⁴⁹ Tijana Milosevic, Anne Collier, and James O’Higgins Norman, “Leveraging Dignity Theory to Understand Bullying, Cyberbullying, and Children’s Rights,” *International Journal of Bullying Prevention* 5, no. 2 (June 2023): 108–20, <https://doi.org/10.1007/s42380-022-00120-2>.

intimidasi, atau pencemaran nama baik di ruang publik digital.⁵⁰ Dengan demikian, persoalan *cyberbullying* tidak bisa dilepaskan dari kerangka hukum nasional. Dalam upaya memberikan perlindungan kepada korban dan menjerat pelaku, negara telah mengatur bentuk-bentuk pelanggaran di ruang siber melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya yang berkaitan dengan ujaran kebencian, penghinaan, dan distribusi informasi bermuatan kekerasan atau asusila.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi landasan hukum utama dalam menangani berbagai bentuk pelanggaran digital, termasuk *cyberbullying*.⁵¹ Dalam konteks ini, beberapa pasal di UU ITE dapat dijadikan dasar hukum untuk menindak pelaku. Pasal 27 ayat (3) UU ITE menyatakan bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” dapat dipidana. Ini mencakup komentar merendahkan, tuduhan palsu, atau serangan personal yang disebarluaskan melalui media sosial atau platform digital lainnya.⁵² Selain itu, Pasal 29 mengatur mengenai ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi yang dapat dikategorikan sebagai intimidasi digital. Dengan pendekatan ini, hukum Indonesia telah

⁵⁰ Maulida Nur Mukhlisotin, “Cyberbullying Perspektif Hukum Pidana Islam,” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 2 (March 22, 2018): 370–402, <https://doi.org/10.15642/aj.2017.3.2.370-402>.

⁵¹ Lianthy Nathania Paat, “Kajian Hukum Terhadap Cyber Bullying Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016,” *LEX CRIMEN* 9, no. 1 (May 18, 2020), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/28529>; Gomgom Tp Siregar and Delvira Oktaviani Siregar, “Strategi Pencegahan Cyberbullying Melalui Pemahaman Uu Ite Di Kalangan Mahasiswa,” *Jurnal PKM Hablum Minannas* 3, no. 2 (October 2, 2024): 38–49, <https://doi.org/10.47652/jhm.v3i2.579>; Agustin Pratama Sihotang et al., “Tinjauan Hukum Terhadap Tindakan Cyberbullying Oleh Remaja Dan Pencegahan Dalam Konteks Undang-Undang Ite,” *Jurnal Komunikasi* 1, no. 6 (November 28, 2023): 285–93.

⁵² Ni Luh Ayu Mondrisa Dwipayana, Setiyono Setiyono, and Hatarto Pakpahan, “Cyberbullying Di Media Sosial,” *Bhirawa Law Journal* 1, no. 2 (November 1, 2020): 63–70, <https://doi.org/10.26905/blj.v1i2.5483>.

menyediakan perangkat formal untuk menjerat pelaku *cyberbullying*, meskipun implementasi dan pemahamannya di lapangan masih menghadapi banyak tantangan, terutama dalam membuktikan unsur "kesengajaan" dan dampak psikologis terhadap korban.⁵³

Selain UU ITE, beberapa regulasi lain juga memiliki relevansi kuat dalam menangani *cyberbullying*, khususnya yang melibatkan anak dan remaja sebagai korban atau pelaku. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara eksplisit mengatur hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan psikologis di dunia digital. Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa "setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari perlakuan salah, penelantaran, penyiiksaan, dan kekerasan baik fisik maupun nonfisik." *Cyberbullying*, dalam hal ini, dapat dikategorikan sebagai kekerasan nonfisik yang berdampak pada kondisi mental anak.⁵⁴ Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup aman, bebas dari ancaman, dan mendapatkan perlindungan hukum yang adil. Dalam konteks ini, *cyberbullying* merupakan pelanggaran terhadap HAM yang harus ditanggapi secara serius oleh negara.⁵⁵ Pendekatan interlegal ini memperkuat posisi hukum korban dalam menuntut keadilan dan memperluas ruang lingkup penindakan terhadap pelaku di luar kerangka UU ITE semata.

Platform digital seperti Meta (Facebook, Instagram), TikTok, dan Twitter (X) juga memiliki tanggung jawab besar dalam mendeteksi dan menindak perilaku *cyberbullying*. Meskipun bukan lembaga hukum formal, penyedia platform memiliki peran strategis sebagai regulator etika digital di ruang virtual mereka sendiri. Mereka memiliki kebijakan *Community Guidelines* dan *Terms of Service* yang dapat digunakan untuk menanggukuhkan akun, menghapus konten, atau memblokir pelaku

⁵³ Marjun, Saroji, and Farhan, "Cyberbullying and Legal Protection for Victims in the Digital Era."

⁵⁴ Ni Komang Triana Diah Mahadewi, I Nyoman Gede Sugiarta, and I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar, "Tindak Kekerasan Bullying Dengan Penganiayaan Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 3 (December 16, 2023): 368–74, <https://doi.org/10.22225/jkh.4.3.8063.368-374>.

⁵⁵ Balqis Zahira Nibras Aristianto et al., "Upaya Mencegah Cyberbullying Dan Memahami Hak Asasi Manusia Di Era Digital," *Lentera Ilmu* 1, no. 2 (2024): 132–36, <https://doi.org/10.59971/li.v1i2.62>.

kekerasan daring.⁵⁶ Namun, transparansi dan konsistensi dalam penerapan kebijakan ini masih menjadi masalah. Banyak korban merasa bahwa aduan mereka tidak ditanggapi serius atau penanganannya terlalu lama. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, dapat memperkuat pengawasan terhadap platform digital dengan meminta laporan berkala mengenai tindakan terhadap konten bermuatan kekerasan, termasuk *cyberbullying*. UU ITE pun dapat diperluas dengan regulasi turunan yang mewajibkan kolaborasi antara platform digital dan lembaga hukum dalam proses pelacakan pelaku. Dengan mengintegrasikan pendekatan hukum formal dan kebijakan privat digital, penanganan *cyberbullying* akan menjadi lebih sistemik dan menyentuh akar permasalahannya.

Melihat perkembangan bentuk-bentuk *cyberbullying* yang semakin kompleks, terdapat kebutuhan mendesak untuk merevisi atau menyesuaikan UU ITE dengan tantangan era digital saat ini. Banyak pasal dalam UU ITE yang masih multitafsir atau terlalu sempit dalam menjangkau perilaku digital yang merugikan. Misalnya, belum ada pasal yang secara eksplisit menyebut istilah “*cyberbullying*”, padahal fenomena ini sangat spesifik dan memiliki karakteristik unik. Oleh karena itu, pengembangan norma hukum baru yang secara langsung mengatur tentang perundungan daring menjadi sangat penting. Hal ini sejalan dengan semangat Pasal 28D UUD 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil.” Hukum harus adaptif terhadap dinamika sosial yang berkembang, termasuk dalam menghadapi tantangan etika dan moral di ruang digital.⁵⁷ Di samping itu, pendekatan hukum pidana perlu dilengkapi dengan pendekatan restoratif dan edukatif, terutama jika pelaku masih di bawah umur. Dengan demikian, hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif untuk membangun ruang digital yang sehat dan beradab.

⁵⁶ <https://transparency.meta.com/en-gb/policies/community-standards/>; <https://www.tiktok.com/community-guidelines/en>; <https://help.x.com/en/rules-and-policies/x-rules>.

⁵⁷ Valdy Alhakim, Sinta Dewi, and Adrian Rompis, “Pembentukan Lembaga Independen Dalam Pengawasan Konten Digital: Studi Komparasi Hukum Antara Indonesia Dengan Australia,” *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 09 (January 23, 2024): 3627–43, <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i09.1150>.

Penutup

Cyberbullying merupakan fenomena multidimensional yang lahir dari transformasi interaksi sosial akibat kemajuan teknologi digital. Dalam era keterhubungan virtual yang sangat cepat, bentuk-bentuk kekerasan verbal dan psikologis mengalami perluasan makna, tidak lagi terbatas pada dunia nyata, tetapi juga terjadi secara intensif di dunia maya. Penelitian ini menemukan bahwa bentuk-bentuk *cyberbullying* yang dominan mencakup penghinaan publik, penyebaran rumor, pelecehan seksual daring, serta *doxing*, yang umumnya dilakukan melalui platform media sosial. Melalui perspektif teori *Online Disinhibition Effect* dari John Suler, dijelaskan bahwa anonimitas, invisibilitas, asinkronitas, dan hilangnya tanggung jawab personal di ruang digital menjadi pemicu utama perilaku agresif daring. Selain itu, ditemukan bahwa faktor determinan perilaku *cyberbullying* tidak hanya berasal dari aspek psikologis individu, tetapi juga dari tekanan sosial digital, lemahnya literasi hukum, dan tidak adanya regulasi etika yang kuat dalam penggunaan media daring. Dalam konteks hukum Indonesia, *cyberbullying* belum sepenuhnya dijangkau secara komprehensif oleh UU ITE, meskipun beberapa pasal seperti Pasal 27 dan 29 dapat digunakan sebagai dasar hukum. Oleh karena itu, fenomena ini menuntut perhatian lebih serius, tidak hanya secara sosial, tetapi juga secara yuridis dan kultural.

Meski menawarkan perspektif interdisipliner yang cukup komprehensif, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, studi ini masih bersifat konseptual dan kualitatif deskriptif, sehingga belum dapat mengukur secara kuantitatif tingkat prevalensi atau korelasi antar variabel *cyberbullying* di Indonesia. Kedua, meskipun merujuk pada teori psikologi dan kerangka hukum nasional, penelitian ini belum mengeksplorasi secara mendalam perspektif korban dan pelaku melalui pendekatan empiris, seperti wawancara atau survei lapangan. Ketiga, cakupan hukum yang dibahas masih terbatas pada UU ITE, tanpa menjangkau lebih luas instrumen internasional atau perbandingan dengan negara lain yang mungkin memiliki pendekatan lebih progresif terhadap kejahatan siber. Oleh karena itu, penelitian di masa mendatang disarankan untuk mengembangkan studi kuantitatif yang mengukur dampak psikologis *cyberbullying*, mengevaluasi efektivitas pasal-pasal dalam UU ITE secara empiris, serta mengusulkan pembentukan regulasi khusus *anti-cyberbullying*.

Peneliti berikutnya juga diharapkan mampu menjalin kolaborasi lintas disiplin antara hukum, psikologi, teknologi, dan pendidikan agar solusi yang ditawarkan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dan kontekstual bagi masyarakat digital di masa depan.

Daftar Pustaka

- Alhakim, Valdy, Sinta Dewi, and Adrian Rompis. "Pembentukan Lembaga Independen Dalam Pengawasan Konten Digital: Studi Komparasi Hukum Antara Indonesia Dengan Australia." *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 09 (January 23, 2024): 3627–43. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i09.1150>.
- Aristianto, Balqis Zahira Nibras, Rangga Abdillah, Ruthpita Anastuti, and Syahrul Fabian. "Upaya Mencegah Cyberbullying Dan Memahami Hak Asasi Manusia Di Era Digital." *Lentera Ilmu* 1, no. 2 (2024): 132–36. <https://doi.org/10.59971/li.v1i2.62>.
- Asalnaije, Elentria, Yovita Bete, Maria Anjelika Manikin, Reginaldis Agustasari Labu, Stevanus Apriyanto Doa Tira, and Yohanes Pemandi Lian. "Bentuk-Bentuk Cyberbullying di Indonesia." *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 4 (July 30, 2024): 6465–73. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.12471>.
- Babst, Gordon A. "Privacy and Outing." In *Core Concepts and Contemporary Issues in Privacy*, edited by Ann E. Cudd and Mark C. Navin, 8:219–33. AMINTAPHIL: The Philosophical Foundations of Law and Justice. Cham: Springer International Publishing, 2018. https://doi.org/10.1007/978-3-319-74639-5_15.
- Barrosoa, Luís Roberto, and Luna van Brussel Barroso. "Democracy, Social Media, and Freedom of Expression: Hate, Lies, and the Search for the Possible Truth." Accessed May 13, 2025. <https://chicagounbound.uchicago.edu/cjil/vol24/iss1/3>.
- Brydolf-Horwitz, Rachel. "Embodied and Entangled: Slow Violence and Harm via Digital Technologies." *Environment and Planning C: Politics and Space* 40, no. 2 (March 2022): 391–408. <https://doi.org/10.1177/2399654418791825>.

- Chan, Tommy K. H., Christy M. K. Cheung, Izak Benbasat, Bo Xiao, and Zach W. Y. Lee. "Bystanders Join in Cyberbullying on Social Networking Sites: The Deindividuation and Moral Disengagement Perspectives." *Information Systems Research* 34, no. 3 (September 2023): 828–46. <https://doi.org/10.1287/isre.2022.1161>.
- Chekola, Mark. "Outing, Truth-Telling, and the Shame of the Closet." *Journal of Homosexuality* 27, no. 3–4 (November 3, 1994): 67–90. https://doi.org/10.1300/J082v27n03_05.
- Desi Ananta, Klarisa, Triyo Ambodo, and Agus Tohawi. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Peningkatan Kejahatan Siber Di Indonesia." *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 9, no. 2 (December 24, 2024). <https://doi.org/10.53429/iljs.v9i2.858>.
- Diefenbach, Sarah, and Daniel Ullrich. "Disrespectful Technologies: Social Norm Conflicts in Digital Worlds." In *Advances in Usability, User Experience and Assistive Technology*, edited by Tareq Z. Ahram and Christianne Falcão, 794:44–56. Advances in Intelligent Systems and Computing. Cham: Springer International Publishing, 2019. https://doi.org/10.1007/978-3-319-94947-5_5.
- Djamzuri, Muhammad Irfan, and Agung Putra Mulyana. "Fenomena Bullying Dalam Mendorong Kebijakan Literasi Berbasis AI (Artificial Intelligence) Pada Teknologi Media Baru." *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 6 (November 23, 2023): 1304–12.
- Dodds, Tomás, Claes De Vreese, Natali Helberger, Valeria Resendez, and Theresa Seipp. "Popularity-Driven Metrics: Audience Analytics and Shifting Opinion Power to Digital Platforms." *Journalism Studies* 24, no. 3 (February 17, 2023): 403–21. <https://doi.org/10.1080/1461670X.2023.2167104>.
- Dwipayana, Ni Luh Ayu Mondrisa, Setiyono Setiyono, and Hatarto Pakpahan. "Cyberbullying Di Media Sosial." *Bhirawa Law Journal* 1, no. 2 (November 1, 2020): 63–70. <https://doi.org/10.26905/blj.v1i2.5483>.
- Dym, Brianna, and Casey Fiesler. "Social Norm Vulnerability and Its Consequences for Privacy and Safety in an Online

- Community.” *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction* 4, no. CSCW2 (October 14, 2020): 1–24. <https://doi.org/10.1145/3415226>.
- Enkhtugs, Bilguundari. “The Presentation of Self in the Digital Age: Experiences of Cyberbullying Victims and Perpetrators.” Master of Arts in Criminal Justice, University of Winnipeg, 2023. <https://doi.org/10.36939/ir.202308301333>.
- Febriana, S K T and Fajrianthi. “Cyber Incivility Perpetrator: The Influenced of Dissociative Anonymity, Invisibility, Asynchronicity, and Dissociative Imagination.” *Journal of Physics: Conference Series* 1175 (March 2019): 012238. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1175/1/012238>.
- Fitriarti, Etik Anjar. “Urgensi Literasi Digital Dalam Menangkal Hoax Informasi Kesehatan Di Era Digital.” *Metacommunication: Journal of Communication Studies* 4, no. 2 (September 30, 2019): 219. <https://doi.org/10.20527/mc.v4i2.6929>.
- Fox, Jesse, and Jennifer J. Moreland. “The Dark Side of Social Networking Sites: An Exploration of the Relational and Psychological Stressors Associated with Facebook Use and Affordances.” *Computers in Human Behavior* 45 (April 2015): 168–76. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.11.083>.
- Ghosh, Ria, Meetu Malhotra, and Naresh Kumar. “Cyber Bullying in the Digital Age: Challenges, Impact, and Strategies for Prevention.” In *Advances in Social Networking and Online Communities*, edited by Kishor Kumar Reddy C., Meetu Malhotra, Mariya Ouaisa, Marlia Mohd Hanafiah, and Mohammed Shuaib, 151–80. IGI Global, 2025. <https://doi.org/10.4018/979-8-3373-0543-1.ch006>.
- Henry, Nicola, Clare McGlynn, Asher Flynn, Kelly Johnson, Anastasia Powell, and Adrian J. Scott. *Image-Based Sexual Abuse: A Study on the Causes and Consequences of Non-Consensual Nude or Sexual Imagery*. Routledge Critical Studies in Crime, Diversity and Criminal Justice. Milton Park, Abingdon, Oxon New York, NY: Routledge, 2021.
- Hinduja, Sameer, and Justin W. Patchin. “Cyberbullying: An Exploratory Analysis of Factors Related to Offending and

- Victimization.” *Deviant Behavior* 29, no. 2 (January 22, 2008): 129–56. <https://doi.org/10.1080/01639620701457816>.
- Isabella, Isabella, Atrika Iriyani, and Delfiazi Puji Lestari. “Literasi Digital Sebagai Upaya Membangun Karakter Masyarakat Digital.” *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 8, no. 3 (August 11, 2023): 167–72. <https://doi.org/10.36982/jpg.v8i3.3236>.
- Islam, Md. Ariful, and Mohammad Rakibul Islam Bhuiyan. “Digital Transformation and Society.” *SSRN Electronic Journal*, 2023. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4604376>.
- Kendall, Lori. “Meaning and Identity in ‘Cyberspace’: The Performance of Gender, Class, and Race Online.” *Symbolic Interaction* 21, no. 2 (August 1998): 129–53. <https://doi.org/10.1525/si.1998.21.2.129>.
- Knack, Jennifer M, Priya Iyer-Eimerbrink, and Robert Young. “Anonymity of Cyberbullying.” In *Encyclopedia of Evolutionary Psychological Science*, edited by Todd K Shackelford and Viviana A Weekes-Shackelford, 304–7. Cham: Springer International Publishing, 2021. https://doi.org/10.1007/978-3-319-19650-3_2496.
- Koole, Marguerite, Steve Clark, Laurie-Ann Hellsten-Bzovey, Laureen McIntyre, and Brittany Hendry. “Stalked by Our Own Devices: Cyberbullying as a Boundary Crossing Behavior.” *Postdigital Science and Education* 3, no. 2 (April 2021): 464–90. <https://doi.org/10.1007/s42438-020-00210-8>.
- Kumala, Ayu Puput Budi, and Agustin Sukmawati. “Dampak Cyberbullying Pada Remaja.” *Alauddin Scientific Journal of Nursing* 1, no. 1 (December 14, 2020): 55–65. <https://doi.org/10.24252/asjn.v1i1.17648>.
- Lapidot-Lefler, Noam, and Azy Barak. “Effects of Anonymity, Invisibility, and Lack of Eye-Contact on Toxic Online Disinhibition.” *Computers in Human Behavior* 28, no. 2 (March 2012): 434–43. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2011.10.014>.
- Lewis, Rebecca, and Angèle Christin. “Platform Drama: ‘Cancel Culture,’ Celebrity, and the Struggle for Accountability on

- YouTube.” *New Media & Society* 24, no. 7 (July 2022): 1632–56. <https://doi.org/10.1177/14614448221099235>.
- Marjun, Saroji, and Farhan Farhan. “Cyberbullying and Legal Protection for Victims in the Digital Era: A Case Study on Social Media Platforms.” *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 3, no. 1 (February 19, 2025): 955–73. <https://doi.org/10.51903/hakim.v3i1.2290>.
- Marsya, Ulmi. “Diskursus Perempuan Dalam Media Sosial Instagram: Studi Deskriptif Cyberbullying Di Akun @Lambe_Turah.” *Jurnal PIKMA: Publikasi Ilmu Komunikasi Media Dan Cinema* 2, no. 1 (November 24, 2020): 31–44. <https://doi.org/10.24076/PIKMA.2019v2i1.394>.
- Menesini, Ersilia, Annalaura Nocentini, and Marina Camodeca. “Morality, Values, Traditional Bullying, and Cyberbullying in Adolescence.” *British Journal of Developmental Psychology* 31, no. 1 (March 2013): 1–14. <https://doi.org/10.1111/j.2044-835X.2011.02066.x>.
- Milosevic, Tijana, Anne Collier, and James O’Higgins Norman. “Leveraging Dignity Theory to Understand Bullying, Cyberbullying, and Children’s Rights.” *International Journal of Bullying Prevention* 5, no. 2 (June 2023): 108–20. <https://doi.org/10.1007/s42380-022-00120-2>.
- Mukhlisshotin, Maulida Nur. “Cyberbullying Perspektif Hukum Pidana Islam.” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 2 (March 22, 2018): 370–402. <https://doi.org/10.15642/aj.2017.3.2.370-402>.
- Ni Komang Triana Diah Mahadewi, I Nyoman Gede Sugiarta, and I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar. “Tindak Kekerasan Bullying Dengan Penganiayaan Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 3 (December 16, 2023): 368–74. <https://doi.org/10.22225/jkh.4.3.8063.368-374>.
- Paat, Lianthy Nathania. “Kajian Hukum Terhadap Cyber Bullying Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.” *LEX CRIMEN* 9, no. 1 (May 18, 2020).

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/28529>.

- Park, Yong Jin. "Offline Status, Online Status: Reproduction of Social Categories in Personal Information Skill and Knowledge." *Social Science Computer Review* 31, no. 6 (December 2013): 680–702. <https://doi.org/10.1177/0894439313485202>.
- Perry, Charner. "Violence-Visible and Invisible." *Ethics* 81, no. 1 (October 1970): 1–21. <https://doi.org/10.1086/291790>.
- Powell, Anastasia, and Nicola Henry. "Sexual Violence and Harassment in the Digital Era." In *the Palgrave Handbook of Australian and New Zealand Criminology, Crime and Justice*, edited by Antje Deckert and Rick Sarre, 205–20. Cham: Springer International Publishing, 2017. https://doi.org/10.1007/978-3-319-55747-2_14.
- Puluhulawa, Mohamad Rusdiyanto U., and Riski Husain. "Body Shaming Through Social Media as a Digital Crime In The Era of Disruption." *Jambura Law Review* 3, no. 1 (January 28, 2021): 112–23. <https://doi.org/10.33756/jlr.v3i1.7200>.
- Rahmi, Silatul, Shermina Oruh, and Andi Agustang. "Cyberbullying Di Kalangan Remaja Pada Perkembangan Teknologi Abad 21." *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan* 10, no. 3 (February 8, 2024). <https://doi.org/10.56015/gjikplp.v10i3.155>.
- Reed, T. V. *Digitized Lives: Culture, Power and Social Change in the Internet Era*. 2nd ed. Second Edition. | New York: Routledge, 2019. | Revised edition of the author's Digitized lives, 2014.: Routledge, 2018. <https://doi.org/10.4324/9781315143415>.
- Riswanto, Dody, and Rahmiwati Marsinun. "Perilaku Cyberbullying Remaja Di Media Sosial." *Analitika* 12, no. 2 (December 30, 2020): 98–111. <https://doi.org/10.31289/analitika.v12i2.3704>.
- Salim, Amil, and Muhammad Sirozi. "Urgensi Dan Tantangan Pengawasan (Controlling) Di Lembaga Pendidikan." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 01 (February 18, 2025): 48–58. <https://doi.org/10.23969/jp.v10i01.20608>.

- Schoenebeck, Sarita, Cliff Lampe, and Penny Triêu. "Online Harassment: Assessing Harms and Remedies." *Social Media + Society* 9, no. 1 (January 2023): 20563051231157297. <https://doi.org/10.1177/20563051231157297>.
- Septianawati, Paramita, Irma Finurina Mustikawati, Inggar Ratna Kusuma, Tisna Sendy Pratama, and Hilma Paramita. "Peningkatan Pengetahuan Mengenai Dampak Cyberbullying Terhadap Kesehatan Mental Pada Remaja." *Jurnal Pengabdian Kedokteran Indonesia* 4, no. 1 (July 26, 2023): 30–40. <https://doi.org/10.33096/jpki.v4i1.247>.
- Sihotang, Agustin Pratama, Depi Yohana Manurung, Friska Lorentina Purba, Limra G. M. Nababan, Nasywa Yasmin Purba, and Ramsul Yandi Nababan. "Tinjauan Hukum Terhadap Tindakan Cyberbullying Oleh Remaja Dan Pencegahan Dalam Konteks Undang-Undang Itc." *Jurnal Komunikasi* 1, no. 6 (November 28, 2023): 285–93.
- Silvyana, Anastasia, Bintang Zefanya, Fitri Hasanah Nurpadilah, Jasmine Nurhaliza, Tiara Sukmana Putri, Nazirah Nazirah, and Rudiana Rudiana. "Upaya Penanganan Cyberbullying Di Media Sosial: Studi Perbandingan Antara Indonesia Dan Korea Selatan." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 24, no. 2 (July 7, 2024): 1152. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v24i2.5455>.
- Siregar, Gomgom Tp, and Delvira Oktaviani Siregar. "Strategi Pencegahan Cyberbullying Melalui Pemahaman Uu Itc Di Kalangan Mahasiswa." *Jurnal PKM Hablum Minannas* 3, no. 2 (October 2, 2024): 38–49. <https://doi.org/10.47652/jhm.v3i2.579>.
- Sofyan, Edy, Rina Marlina, and Ernandia Pandikar. "Cyberbullying Di Pendidikan Tinggi: Prevalensi, Dampak, Dan Strategi Mitigasi Berbasis Bukti: Penelitian." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 3, no. 4 (April 21, 2025): 553–60. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.469>.
- Sudibyo, Agus. *Jagat Digital: Pembebasan Dan Penguasaan*. Jakarta: Gramedia, 2019.

- Suler, John. "The Online Disinhibition Effect." *CyberPsychology & Behavior* 7, no. 3 (June 2004): 321–26. <https://doi.org/10.1089/1094931041291295>.
- Tas'adi, Rafsel, Mudjiran, Nurhizrah Gistituati, and Azwar Ananda. "Cyberbullying in the Digital Age: A Common Social Phenomenon." In *Proceedings of the 2nd International Conference Innovation in Education (ICoIE 2020)*. Padang, Indonesia: Atlantis Press, 2020. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201209.218>.
- Van Dijck, José, and Thomas Poell. "Social Media and the Transformation of Public Space." *Social Media + Society* 1, no. 2 (July 1, 2015): 2056305115622482. <https://doi.org/10.1177/2056305115622482>.
- Yunitasari, Yunitasari, and Hendri Prasetya. "Literasi Media Digital Pada Remaja Ditengah Pesatnya Perkembangan Media Sosial." *Jurnal Dinamika Ilmu Komunikasi* 8, no. 1 (June 29, 2022): 12–25. <https://doi.org/10.32509/dinamika.v8i1.2101>.
- Zakaria, Norhayati, and Shafiz Affendi Mohd Yusof. "Crossing Cultural Boundaries Using the Internet: Toward Building a Model of Swift Trust Formation in Global Virtual Teams." *Journal of International Management* 26, no. 1 (March 2020): 100654. <https://doi.org/10.1016/j.intman.2018.10.004>.
- Zhu, Chengyan, Shiqing Huang, Richard Evans, and Wei Zhang. "Cyberbullying Among Adolescents and Children: A Comprehensive Review of the Global Situation, Risk Factors, and Preventive Measures." *Frontiers in Public Health* 9 (March 11, 2021): 634909. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.634909>.